



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA PRANGAT SELATAN KECAMATAN MARANG KAYU

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 26 dan 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubahn menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang dilaksanakan pada hari tanggal 2023 bertempat di sekretarist PKK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Tim Penggerak PKK di Desa dan Kelompok PKK di tingkat Rukun Tetangga;
- KETIGA : Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. PKK bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa;
 2. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
 3. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Tim Penggerak PKK dan Kelompok PKK Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu.
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. *Bupati Kutai Kartanegara;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;*
3. *Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;*
4. *Camat Marang Kayu;*
6. *Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;*
7. *Pertinggal.*